



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 184 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

HIBAH TANAH SELUAS 3.601 M<sup>2</sup> DAN 3 UNIT RUMAH NEGARA GOLONGAN II MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN LINTAS LUBUKLINGGAU - LAHAT DESA PASAR MUARA BELITI KECAMATAN MUARA BELITI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MUARA BELITI


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2005 yang di atasnya terdapat Rumah Negara Golongan II di Jalan Lintas Lubuklinggau – Lahat Desa Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas serta tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah dipergunakan untuk lokasi Pasar Tradisional Muara Beliti;
  - b. bahwa Bupati Musi Rawas melalui suratnya tanggal 21 April 2021 Nomor 900/215/Bappeda/VI/2021 menyampaikan permohonan hibah tanah seluas 3.601 m<sup>2</sup> yang akan dipergunakan untuk lokasi pembangunan Pasar Muara Beliti;
  - c. bahwa Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 028/5682/DIS.PUBMTR/2021 hal Penyampaian Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan lampiran rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan serta surat tanggal 8 September 2021 Nomor 028/4580/DIS.PUBMTR/2021 hal Penyampaian Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan lampiran rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
  - d. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Pasar Muara Beliti sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk tertib administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah, sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- KEDUA** : Hibah Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak dapat dialihkan peruntukannya, dan apabila terjadi perubahan/pengalihan peruntukan maka hibah dimaksud dinyatakan batal dengan sendirinya dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas wajib menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Hibah Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai Penerima Hibah.
- KEEMPAT** : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Setelah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu serta biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hibah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang